

# **KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR: 100.3.3.2/** 87 /KPTS/408.12/2025

## **TENTANG**

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENDAMPINGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN FISIK KONSTRUKSI PEMBANGUNAN RAWAT INAP PUSKESMAS KETROWONOJOYO, PEMBANGUNAN TALUD PENAHAN BANGUNAN PUSKESMAS NAWANGAN, PEMBANGUNAN PUSKESMAS PEMBANTU GEMBUK DAN REHABILITASI PUSKESMAS NGADIROJO DINAS KESEHATAN KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2025

# **BUPATI PACITAN,**

#### Menimbang

- : a. bahwa guna mewujudkan pengadaan barang/jasa pemerintah yang sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan, khususnya pada pelaksanaan pekerjaan kegiatan fisik konstruksi Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan, maka perlu dibentuk tim pelaksana kegiatan pendampingan pekerjaan dimaksud;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pendampingan Pelaksanaan Pekerjaan Fisik Konstruksi Pembangunan Rawat Inap Puskesmas Ketrowonojoyo, Pembangunan Talud Penahan Bangunan Puskesmas Nawangan, Pembangunan Puskesmas Pembantu Gembuk dan Rehabilitasi Puskesmas Ngadirojo Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025;

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - 3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025;
  - 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;
  - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

**KEEMPAT** : Dalam

: Dalam hal kegiatan ini diberikan honorarium pelaksanaan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

KELIMA

: Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025.

**KEENAM** 

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal 2 - 1 - 2025

#### **BUPATI PACITAN**

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI



6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia;

#### **MEMUTUSKAN:**

# Menetapkan KESATU

: Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pendampingan Pelaksanaan Pekerjaan Fisik Konstruksi Pembangunan Rawat Inap Puskesmas Ketrowonojoyo, Pembangunan Talud Penahan Bangunan Puskesmas Nawangan, Pembangunan Puskesmas Pembantu Gembuk dan Rehabilitasi Puskesmas Ngadirojo Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

## **KEDUA**

: Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum **"KESATU"** Keputusan ini, terdiri dari :

- A. Pendamping dan Penerangan Hukum; dan
- B. Pendamping Teknis Fisik Konstruksi.

#### KETIGA

: Tim Pelaksana Kegiatan Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam diktum **''KEDUA''** Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :

- A. Pendamping dan Penerangan Hukum:
  - memberikan pandangan yuridis terhadap proses pelaksanaan pekerjaan fisik konstruksi Pembangunan Rawat Inap Puskesmas Ketrowonojoyo, Pembangunan Talud Penahan Bangunan Puskesmas Nawangan, Pembangunan Puskesmas Pembantu Gembuk dan Rehabilitasi Puskesmas Ngadirojo Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025; dan
  - 2) monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan fisik konstruksi Pembangunan Rawat Inap Puskesmas Ketrowonojoyo, Pembangunan Talud Penahan Bangunan Puskesmas Nawangan, Pembangunan Puskesmas Pembantu Gembuk dan Rehabilitasi Puskesmas Ngadirojo Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025.
- B. Pendamping Teknis Fisik Konstruksi:
  - teknis 1) memberikan pandangan terhadap pelaksanaan pekerjaan fisik konstruksi Pembangunan Rawat Inap Puskesmas Ketrowonojoyo, Pembangunan Talud Penahan Bangunan Puskesmas Pembantu Pembangunan Puskesmas Gembuk Rehabilitasi Puskesmas Ngadirojo Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025; dan
  - 2) monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan fisik konstruksi Pembangunan Rawat Inap Puskesmas Ketrowonojoyo, Pembangunan Talud Penahan Bangunan Puskesmas Nawangan, Pembangunan Puskesmas Pembantu Gembuk dan Rehabilitasi Puskesmas Ngadirojo Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025.

### LAMPIRAN:

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN** 

NOMOR: 100.3.3.2/87 /KPTS/408.12/2025

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENDAMPINGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN FISIK KONSTRUKSI PEMBANGUNAN RAWAT INAP PUSKESMAS KETROWONOJOYO, PEMBANGUNAN TALUD PENAHAN BANGUNAN PUSKESMAS NAWANGAN, PEMBANGUNAN PUSKESMAS PEMBANTU GEMBUK DAN REHABILITASI PUSKESMAS NGADIROJO DINAS KESEHATAN KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENDAMPINGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN FISIK KONSTRUKSI PEMBANGUNAN RAWAT INAP PUSKESMAS KETROWONOJOYO, PEMBANGUNAN TALUD PENAHAN BANGUNAN PUSKESMAS NAWANGAN, PEMBANGUNAN PUSKESMAS PEMBANTU GEMBUK DAN REHABILITASI PUSKESMAS NGADIROJO DINAS KESEHATAN KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	
1	2	3	4	
A. PENDAMPING DAN PENERANGAN HUKUM :				
1.	Ketua	Eri Yudianto, S.H., M.H.	Kepala Kejaksaan Negeri Pacitan	
2.	Sekretaris	a. Eko Jarwanto, S.H.	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Pacitan	
		b. IPDA Fendy Yud Priambodo, S.H.	Kanit. Pidkor Kepolisian Resor Pacitan	
3.	Anggota	a. Yusaq Djunarto, S.H., M.H.	Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Pacitan	
		b. Ratno Timur Habeahan Pasaribu, S.H., M.H.	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Pacitan	
		c. Agus Wardoyo, S.H.	Pengolah Data Intelijen Kejaksaan Negeri Pacitan	
		e. Bripka Prima Artha, S.H.	Banit III Reskrim Kepolisian Resor Pacitan	
		d. Brigadir Aditya Rusly M, S.H.	Banit III Reskrim Kepolisian Resor Pacitan	
		e. Briptu Renaldi Hazhawawy, S.H.	Banit III Reskrim Kepolisian Resor Pacitan	
B. P	ENDAMPING TI	EKNIS FISIK KONSTRUKSI :		
1.	Ketua	Danang Sudrajat, S.T.	Pengelola Tata Bangunan Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan	
2.	Anggota	a. Wahyu Priatmoko, S.T.	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan	

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
		b. Eko Budi Satriyo, S.E M.M.	, Perencana Ahli Muda Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan

# **BUPATI PACITAN**

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI